

DETERMINAN *TIMELINESS* PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PEMERINTAH PROVINSI DI INDONESIA

Verawaty
Ade Kemala Jaya
Megawati
Universitas Bina Darma

Abstract:

Timeliness of APBD is important in the management of provincial finances. This research is aimed to examine the effect of government size, educational background of executive, executive age, parliament size, parliament composition, liquidity, leverage and auditor's opinion as the determinants to the timeliness of APBD in Indonesia. The samples used in this study are all local governments in the provincial level for the year of 2014. This study used a binary logistic regression model to test the hypothesis. The results shows that the local government size, educational background of executive, parliament size, parliament composition, liquidity, and leverage do not have significant influences on the timeliness of APBD, but only executive age and audit opinion of Indonesia Supreme Audit Board (BPK RI) have significant influences on the timeliness of APBD.

Keywords: *timeliness, government size, educational background, age, parliament size, parliament composition, liquidity, leverage, auditor's opinion*

1. PENDAHULUAN

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yang dihitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember (Pmendagri No. 37 Tahun 2014). APBD disusun oleh eksekutif daerah dan disetujui oleh legislatif daerah. DPRD memiliki fungsi perencanaan yang berarti bahwa APBD menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Fungsi ini menjadikan APBD penting karena program kegiatan dan proyek pembangunan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dapat dilaksanakan jika telah ada penetapan APBD sebelumnya.

Penetapan APBD harus dilakukan tepat waktu agar program kegiatan dan pembangunan yang direncanakan terealisasi pada tahun anggaran. Penetapan APBD diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2014 tentang pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2014 bahwa penetapan APBD 2014 paling lambat tanggal 31 Desember 2013.

Fenomena yang terjadi tahun belakangan ini pemerintah provinsi masih kurang mampu untuk memenuhi tanggal waktu yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2014. Menurut (KPK, 2008) diketahui bahwa pada tahun 2005 dari 33 provinsi di Indonesia sebagian besar provinsi terlambat dalam mengesahkan APBD, yakni sebanyak 28 provinsi. Lalu sisanya sebanyak 5 provinsi mengesahkan APBD sesuai jadwal, yaitu tidak melebihi 31 Desember. Selain itu, diketahui keterlambatan dalam penyusunan APBD juga terjadi di tahun 2009. Fenomena pemerintah provinsi yang terlambat menetapkan APBD menunjukkan lemahnya kondisi Pengelolaan Keuangan Provinsi di Indonesia.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran dan ditetapkan paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan. Batas waktu penetapan APBD tersebut seharusnya menjadi acuan bagi daerah dalam proses penyusunan APBD. Namun yang terjadi adalah masih banyaknya daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota yang menetapkan APBD-nya melampaui dari batas waktu yang telah ditetapkan. Keterlambatan ini dapat mengakibatkan keterlambatan penyampaian data APBD. Sanksi atas keterlambatan tersebut adalah berupa penundaan penyaluran dana perimbangan, dan atas keterlambatan tersebut dapat menghilangkan kesempatan bagi daerah untuk memperoleh dana insentif daerah sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2005.

Ketepatan waktu (*timeliness*) disini dalam artian pemerintah provinsi dituntut untuk tepat dalam menetapkan APBD. Namun kenyataannya masih banyak pemerintah yang terlambat menetapkan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) sehingga kebutuhan yang dibutuhkan pemerintah pada saat tahun yang dianggarkan akan terhambat dengan terlambatnya menetapkan APBD. Maka dari itu sangat dibutuhkan ketepatan waktu dalam menetapkan APBD di setiap provinsi di Indonesia agar APBD di setiap provinsi berjalan dengan lancar.

Keterlambatan penetapan APBD dapat disebabkan beberapa faktor, salah satunya adalah kurang harmonisnya hubungan eksekutif dan legislatif, pengaruh dari karakteristik yang dimiliki oleh eksekutif dan legislatif sebagai penyusun APBD, faktor komitmen yang kurang memadai (Wangi dan Ritonga, 2010). Penelitian tentang ketepatan waktu penetapan APBD masih relatif jarang dilakukan di Indonesia, untuk itu pentingnya ketepatan waktu dalam penetapan APBD.

Dalam penelitian ini, aspek yang akan dibahas yaitu, ukuran (*size*) pemerintah daerah, latar belakang (*background*), umur kepala daerah (*age*), ukuran DPRD (*size of parliament*), komposisi DPRD (*composition of parliament*), *liquidity*, *leverage*, opini audit (*auditor's opinion*). Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Pertama, penelitian *timeliness* (ketepatan waktu) penetapan APBD pemerintah provinsi di Indonesia yang belum banyak dilakukan di Indonesia. Hingga saat ini, penelitian di Indonesia masih berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan APBD. Hampir rata-rata penelitian mencoba menelaah penetapan APBD dengan menggunakan lima variabel. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan delapan variabel independen yaitu ukuran (*size*) pemerintah daerah, latar belakang (*background*), umur kepala daerah (*age*), ukuran DPRD (*size of parliament*), komposisi DPRD (*composition of parliament*), *liquidity*, *leverage*, opini audit (*auditor's opinion*).

Kedua, penelitian menambahkan variabel independen yaitu opini audit (*auditor's opinion*). Penelitian Carolina (2014) menggunakan 7 (tujuh) variabel independen dan disini peneliti menambahkan satu variabel yaitu opini audit (*auditor's opinion*). Peneliti menambahkan variabel opini audit karena opini audit dapat menjadi tolak ukur untuk menilai akuntabilitas entitas pemerintah sehingga mampu menaikkan ataupun menurunkan tingkat kepercayaan pemangku kepentingan atas pelaporan keuangan yang disajikan yang akan menunjukkan kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut didasarkan pada penelitian Virgasari (2009) dan Indrarti (2011). Pemerintah yang menerima *unqualified opinion* akan melaporkan laporan keuangannya tepat waktu dibandingkan dengan pemerintah yang menerima pendapat selain *unqualified opinion*. Menurut Yendrawati dan Rokhman (2007) menyatakan bahwa fenomena ini terjadi karena proses pemberian pendapat selain *unqualified opinion* melibatkan negosiasi dengan klien, konsultasi dengan *partner* audit yang lebih senior atau staf teknis lainnya dan perluasan lingkup audit. Hal ini sejalan dengan penelitian Whittred (1980).

Ketiga, pemilihan objek penelitian yaitu pemerintah provinsi di Indonesia. Sejauh ini, penelitian banyak dilakukan di sektor privat. Ada beberapa penelitian mengenai ketepatan waktu penetapan APBD pemerintah daerah dan disini pemerintah provinsi yang menjadikan sektor pemerintah sebagai objek penelitian. Disini, peneliti ingin mengkaji lebih jauh mengenai pemerintah provinsi di Indonesia yang telah menetapkan APBD secara tepat waktu.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah yang akan diambil dalam penelitian ini yaitu apakah ukuran (*size*) pemerintah daerah, latar belakang

(*background*), umur kepala daerah (*age*), ukuran DPRD (*size of parliament*), komposisi DPRD (*composition of parliament*), *liquidity*, *leverage*, opini audit (*auditor's opinion*) berpengaruh positif terhadap *timeliness* atau ketepatan waktu penetapan APBD pemerintah provinsi. Tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis kedelapan variabel tersebut terhadap *timeliness* atau ketepatan waktu penetapan APBD Pemerintah Provinsi di Indonesia sehingga penelitian ini diharapkan akan dapat menilai *timeliness* atau ketepatan waktu pada *website* pemerintah dalam penetapan APBD kepada pihak-pihak terkait.

Bila dikaitkan dengan AEC (*ASEAN Economic Community*), tantangan sebenarnya sebelum mengarah kepada kesiapan pelaku ekonomi pasar bebas adalah kesiapan pemerintah daerah untuk menunjukkan kinerjanya sebagai badan publik untuk bisa mengedepankan ketepatan dalam penetapan APBD supaya bisa menghindari penundaan penyaluran dana perimbangan karena atas keterlambatan tersebut dapat menghilangkan peluang bagi daerah untuk memperoleh dana insentif daerah. Tentunya maksimalitas upaya pemerintah daerah untuk memberikan semua peluang atas dampak AEC akan lebih baik jika peluang untuk pemerintah itu sendiri telah dimanfaatkan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

1. Teori Keagenan dan Signalling dalam Pemerintahan

Menurut Zimmerman (1977), *agency problem* juga ada dalam konteks organisasi pemerintahan. Rakyat sebagai prinsipal memberikan mandat kepada pemerintah sebagai agen, untuk menjalankan tugas pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam konteks lain, politisi dapat juga disebut prinsipal karena menggantikan peran rakyat. Namun dapat juga dipandang sebagai agen karena menjalankan tugas pengawasan yang diberikan oleh rakyat. Implikasi dari teori ini, prinsipal, yaitu rakyat secara langsung perlu melakukan pengawasan kepada agen, baik pemerintah maupun para politisi. Politisi sebagai prinsipal juga memerlukan informasi untuk mengevaluasi jalannya pemerintah.

Hubungan prinsipal dan agen dapat dilihat dalam politik demokrasi (Moe, 1984). Masyarakat adalah prinsipal, politisi (legislatif) adalah agen mereka. Politisi (legislatif) adalah prinsipal, birokrat/pemerintah adalah agen mereka. Pejabat pemerintahan adalah prinsipal, pegawai pemerintahan adalah agen mereka. Keseluruhan politik tersusun dari alur hubungan prinsipal-agen, dari masyarakat hingga level terendah pemerintahan. Fadzil dan Nyoto (2011) juga menyatakan bahwa terdapat hubungan prinsipal-agen antara

pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat adalah prinsipal dan pemerintah daerah bertindak sebagai agen. Hal ini dikarenakan, Indonesia sebagai negara kesatuan, pemerintah daerah bertanggung jawab kepada masyarakat sebagai pemilih dan juga kepada pemerintah pusat.

Dalam konteks teori *signalling*, pemerintah berusaha untuk memberikan sinyal yang baik kepada rakyat (Evans dan Patton, 1987). Tujuannya agar rakyat dapat terus mendukung pemerintah yang saat ini berjalan sehingga pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Laporan keuangan dapat dijadikan sarana untuk memberikan sinyal kepada rakyat. Kinerja pemerintahan yang baik perlu diinformasikan kepada rakyat baik sebagai bentuk pertanggungjawaban maupun sebagai bentuk promosi untuk tujuan politik.

APBD menurut UU Keuangan Negara ditetapkan sebagai peraturan daerah (perda). Peraturan daerah ini merupakan bentuk kontrak yang menjadi alat bagi legislatif untuk mengawasi pelaksanaan anggaran oleh eksekutif (Halim dan Abdullah, 2006). Menurut Fadzil dan Nyoto (2011), hubungan keagenan menimbulkan asimetri informasi yang menimbulkan beberapa perilaku seperti oportunistik, *moral hazard*, dan *adverse selection*. Perilaku oportunistik dalam proses penganggaran contohnya, (1) anggaran memasukkan program yang berorientasi publik tetapi sebenarnya mengandung kepentingan pemerintah untuk membiayai kebutuhan jangka pendek mereka dan (2) alokasi program ke dalam anggaran yang membuat pemerintah lebih kuat dalam posisi politik terutama menjelang proses pemilihan, yaitu program yang menarik bagi pemilih dan publik dapat berpartisipasi di dalamnya.

Jika dikaitkan dengan penetapan APBD, pemerintah daerah atau eksekutif memutuskan *timeliness* penetapan APBD sesuai dengan kepentingan pelayanan publik. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, selambat-lambatnya tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya. Pemerintah daerah akan menyusun anggaran daerah dalam bentuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBD), kemudian DPRD akan memeriksa RAPBD yang diserahkan oleh pemerintah daerah. DPRD akan mengesahkan RAPBD tersebut menjadi APBD, jika RAPBD yang diajukan telah dianggap sesuai dengan Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). DPRD akan memantau kinerja pemerintah daerah menggunakan APBD tersebut. Peraturan seperti ini merupakan gambaran adanya asimetri informasi antara eksekutif dan legislatif. Oleh karena itu, *timeliness* penetapan APBD harus tepat waktu agar sesuai dengan kepentingan dan

pelayanan publik. Tujuannya agar rakyat dapat terus mendukung pemerintah yang saat ini berjalan sehingga pemerintahan dapat berjalan dengan baik.

2. Penelitian-Penelitian Terdahulu dan Pengembangan Hipotesis

1. Ukuran (*size*) pemerintah daerah terhadap *timeliness* penetapan APBD

Menurut Patrick (2007), Ukuran daerah adalah prediktor signifikan untuk kepatuhan akuntansi. Aset daerah merupakan sumber daya pemerintah daerah. Aset daerah dapat menggambarkan ukuran entitas yang memilikinya. Pemerintah yang memiliki aset lebih besar akan lebih mungkin untuk memenuhi peraturan daripada pemerintah daerah yang memiliki aset daerah yang lebih kecil (Suhardjanto dan Yulianingtyas, 2011). Pemerintah daerah yang memiliki aset yang lebih besar akan lebih mampu dan disiplin dalam menyusun APBD tepat waktu. Dengan demikian, semakin besar aset pemerintah daerah maka semakin besar pemerintah daerah dalam *Timeliness* penetapan APBD.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Owusu-Ansah (2000) ukuran merupakan faktor signifikan dari ketepatan waktu pelaporan, Rachmawati (2008) menemukan ketepatan waktu dipengaruhi *size* dan solvabilitas, Penelitian Medina (2012) menunjukkan bahwa semakin besar aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah, maka mendorong pemerintah daerah tersebut untuk menyediakan informasi keuangan daerah pada situs resminya. Namun, hasil ini berbeda dengan hasil penelitian Jhosi (2005), Sinaga dan Prabowo (2011), Afryansyah dan Haryanto (2013), serta Rahman dkk., (2013) yang menunjukkan bahwa keputusan pelaporan informasi keuangan pemerintah daerah melalui internet tidak dipengaruhi oleh ukuran pemerintah daerah tersebut.

Hasil penelitian tentang *timeliness* penetapan APBD masih menghasilkan temuan yang tidak konsisten sehingga perlu dilakukan pengujian lebih lanjut untuk mengetahui konsistensi temuan jika diterapkan pada kondisi lingkungan yang berbeda. Oleh karena ketidakkonsistenan hasil, maka peneliti ingin menguji kembali ke dalam hipotesis sebagai berikut:

H1: Ukuran (*size*) pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap *timeliness* penetapan APBD.

2. Latar belakang kepala daerah terhadap *timeliness* penetapan APBD

Latar belakang kepala daerah sangat berpengaruh terhadap cara berpikir dan bersikap. Bamber *et al.* (2010) menyatakan bahwa manajer yang berlatar belakang pendidikan keuangan atau akuntansi mendukung anggaran yang lebih detail dan teliti, yang menunjukkan

bahwa manajer yang memiliki latar belakang pendidikan keuangan atau akuntansi dapat mengembangkan dan menciptakan kinerja yang lebih tinggi.

Spesialisasi pekerjaan biasanya diukur menurut tingkat pendidikan formal anggota, berbagai spesialisasi pekerjaan, atau klasifikasi pekerjaan (Patrick, 2007). Patrick (2007) menemukan bahwa Pemerintah daerah dengan perangkat daerah yang memiliki spesialisasi pekerjaan di bidang pelaporan keuangan/akuntansi akan lebih besar keinginannya untuk mengadopsi *Governmental Accounting Standards Board* (GASB) Sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, kepala daerah dituntut untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Nazier (2009) meyakini bahwa hasil penelitian BPK pada enam kementerian negara/lembaga, 20 pemerintah daerah serta 12 perguruan tinggi menunjukkan negara kita masih kekurangan SDM yang mengelola keuangan negara khususnya yang berlatarbelakang ilmu akuntansi. Penelitian yang dilakukan Suhardjanto dkk (2010) menyatakan bahwa latar belakang pendidikan kepala daerah merupakan prediktor yang signifikan terhadap ketepatan waktu penetapan APBD. Dengan demikian, kepala daerah yang latar belakang ekonomi akuntansi maka semakin teliti dalam *Timeliness* penetapan APBD.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Wangi dan Ritonga (2010) bahwa latar belakang pendidikan mempunyai pengaruh terhadap keterlambatan penyusunan APBD atau ketepatan waktu penyusunan APBD. Hasil penelitian tentang *timeliness* penetapan APBD masih menghasilkan temuan yang tidak konsisten sehingga perlu dilakukan pengujian lebih lanjut untuk mengetahui konsistensi temuan jika diterapkan pada kondisi lingkungan yang berbeda. Oleh karena ketidak konsistenan hasil, maka peneliti ingin menguji kembali ke dalam hipotesis sebagai berikut:

H2: Latar belakang kepala daerah berpengaruh positif terhadap *timeliness* penetapan APBD.

3. Umur kepala daerah berpengaruh positif terhadap *timeliness* penetapan APBD.

Umur (*age*) Kepala Daerah terkait dengan kemampuan untuk mengintegrasikan informasi dalam membuat keputusan dan dengan percaya diri dalam keputusan. Dengan demikian usia kepala daerah dapat menggambarkan kematangan pikiran seseorang. Pemikiran yang matang sangat diperlukan dalam proses penyusunan anggaran daerah. Dengan ini dalam penyusunan anggaran daerah dapat terpenuhi dengan tepat waktu.

Seeba *et al* (2009) menunjukkan tidak berpengaruh signifikan dalam penetapan APBD. Hambrick dan Mason (1984), Taylor (1975) menyatakan bahwa usia seorang manajer

secara positif berhubungan dengan kecenderungan untuk melihat lebih banyak informasi, mengevaluasi informasi dengan lebih akurat dan lebih lama dalam mengambil keputusan. Dengan demikian usia kepala daerah dapat menggambarkan kematangan berpikir seseorang dalam penyusunan APBD dan penelitian Sutaryo dan Carolina (2014) menunjukkan hasil umur kepala daerah tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu penetapan APBD.

Hasil penelitian tentang *timeliness* penetapan APBD masih menghasilkan temuan yang tidak konsisten sehingga perlu dilakukan pengujian lebih lanjut untuk mengetahui konsistensi temuan jika diterapkan pada kondisi lingkungan yang berbeda. Oleh karena ketidakkonsistenan hasil, maka peneliti ingin menguji kembali ke dalam hipotesis sebagai berikut:

H3: Umur kepala daerah berpengaruh positif terhadap *timeliness* penetapan APBD.

4. Ukuran DPRD berpengaruh positif terhadap *timeliness* penetapan APBD.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah (provinsi/kota/kabupaten) yang bertugas untuk mengawasi pemerintah daerah agar dapat mengelola anggaran yang ada untuk dapat dipergunakan dengan baik. Winarna dan Murni (2007) menyatakan bahwa lembaga legislatif atau DPRD merupakan lembaga yang memiliki potensi dan peran strategis dalam pengawasan keuangan daerah. Sutaryo dan Jakawinarna (2013) semakin besar jumlah anggota DPRD semakin kuat pengawasan yang dilakukan dengan beragamnya pemikiran anggota DPRD sehingga dapat meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Semakin banyak anggota semakin banyak keragaman pikiran tiap anggota.

Ibadin *et al* (2012) menemukan bukti bahwa dewan independen tidak signifikan terhadap ketepatan pelaporan keuangan di Nigeria. Kahar (2005) mempengaruhi besarnya pengawasan yang diberikan kepada pemerintah daerah. Wu *et al* (2008) menemukan bahwa dewan direksi independen berpengaruh terhadap keterlambatan pelaporan. Dengan demikian, semakin besar jumlah anggota DPRD maka semakin baik dalam *Timeliness* penetapan APBD.

Hasil penelitian tentang *timeliness* penetapan APBD masih menghasilkan temuan yang tidak konsisten sehingga perlu dilakukan pengujian lebih lanjut untuk mengetahui konsistensi temuan jika diterapkan pada kondisi lingkungan yang berbeda. Oleh karena ketidakkonsistenan hasil, maka peneliti ingin menguji kembali ke dalam hipotesis sebagai berikut:

H4: Ukuran DPRD berpengaruh positif terhadap *timeliness* penetapan APBD.

5. Komposisi DPRD berpengaruh positif terhadap *timeliness* penetapan APBD.

Politik Indonesia menggunakan multi partai. Konsekuensinya, komposisi anggota DPRD terdiri dari berbagai partai. Partai di Indonesia sudah banyak yang koalisi dengan berbagai partai. Ketika kepala daerah didukung oleh koalisi yang benar, tentunya mempunyai persentase suara yang besar dalam pengambilan keputusan di DPRD. Sama halnya dengan fenomena koalisi merah putih atau tim bapak Prabowo Subianto yang memenangkan menjadi tim MPR pusat. Namun, berbeda dengan koalisi Jokowi yang tidak mengambil posisi tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan setiap keputusan yang diambil oleh kepala daerah cenderung untuk didukung oleh DPRD. Tanpa terkecuali adalah keputusan tentang APBD sehingga pemerintah daerah dengan komposisi keanggotaan yang lebih banyak dari partai pendukung kepala daerah akan lebih tepat waktu dari kepala daerah yang kurang mendapat dukungan dari DPRD.

Kartiko (2011) menemukan bahwa harapan untuk memperoleh keuntungan merupakan motif perilaku birokrat. Sutaryo dan Carolina (2014) menunjukkan bahwa komposisi DPRD berpengaruh terhadap ketepatan waktu penetapan APBD dengan tanda koefisien regresi positif. Namun, hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Sinaga dan Prabowo (2011), serta Afriansyah dan Haryanto (2013) yang menyatakan bahwa komposisi DPRD berpengaruh tidak signifikan terhadap pelaporan keuangan di internet secara sukarela oleh pemerintah daerah. Dengan demikian, semakin besar jumlah anggota partai maka semakin mementingkan *Timeliness* penetapan APBD.

Hasil penelitian tentang *timeliness* penetapan APBD masih menghasilkan temuan yang tidak konsisten sehingga perlu dilakukan pengujian lebih lanjut untuk mengetahui konsistensi temuan jika diterapkan pada kondisi lingkungan yang berbeda. Oleh karena ketidakkonsistenan hasil, maka peneliti ingin menguji kembali ke dalam hipotesis sebagai berikut:

H5: Komposisi DPRD berpengaruh positif terhadap *timeliness* penetapan APBD.

6. *Liquidity* berpengaruh positif terhadap *timeliness* penetapan APBD.

Liquidity atau kemampuan pemerintah daerah memenuhi kewajiban lancar pemerintah dengan harta lancar yang dimiliki oleh pemerintah daerah. *Liquidity* adalah ketersediaan sumber daya (kemampuan) pemerintah untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang telah jatuh tempo, dengan melihat aset lancar pemerintah relatif terhadap hutang lancarnya.

Penelitian Hilmi dan Ali (2008) menghasilkan bukti empiris bahwa *liquidity* yang menggunakan *current ratio* mempengaruhi ketepatan waktu penyusunan APBD. Pemerintah yang memiliki tingkat *current ratio* yang tinggi menunjukkan bahwa pemerintah tersebut memiliki kemampuan yang tinggi dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya. Hal ini merupakan berita baik sehingga pemerintah dengan kondisi seperti ini cenderung tepat waktu dalam menetapkan APBD.

Almilia dan Setiady (2006) juga menyebutkan bahwa profitabilitas, solvabilitas, likuiditas, dan *extraordinary item* tidak mempengaruhi penyelesaian penyajian laporan keuangan. Penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Wallace (1994), Aryati (1998), Suropto (1999) dan Darmawati (1999) menyatakan bahwa kesehatan suatu perusahaan dicerminkan dengan tingginya rasio likuiditas (diukur dengan *current ratio*) yang tinggi. Apabila perbandingan aktiva lancar dengan hutang lancar semakin besar, ini berarti semakin tinggi kemampuan pemerintah dalam menutupi kewajiban jangka pendeknya. (Gunawan: 2000). Berdasarkan hasil penelitian-penelitian sebelumnya, peneliti ingin menguji kembali pengaruh *liquidity* terhadap *timeliness* penetapan APBD. Berikut hipotesis penelitian:

H6: *Liquidity* berpengaruh positif terhadap *timeliness* penetapan APBD.

7. *Leverage* berpengaruh positif terhadap *timeliness* penetapan APBD.

Leverage mengindikasikan sejauh mana pemda menggunakan dana yang dipinjam untuk membiayai aset yang dimiliki (Sinaga dan Prabowo, 2011). Kreditor akan selalu mengawasi kinerja pemerintah daerah dalam menggunakan dana yang dipinjam dan menilai kemampuan pemerintah daerah dalam melunasi kewajibannya. *Leverage* yang tinggi membuat pengawasan dan informasi yang dibutuhkan oleh kreditor semakin besar, sehingga pemerintah daerah menanggung biaya yang tinggi dalam memenuhi kebutuhan pengawasan oleh kreditor. Internet merupakan media yang paling *cost effective* bagi pemerintah daerah dalam mempublikasikan informasi keuangannya. Melalui publikasi laporan keuangan di internet, pemerintah daerah dapat memberikan informasi pemerintahan secara lebih rinci guna memfasilitasi kreditor dalam mengawasi kinerja pemerintah daerah. Selain itu, pemda juga dapat meminimalkan biaya yang harus dikeluarkan dalam memenuhi kebutuhan informasi oleh kreditor.

Menurut Cohen (2006) *leverage* dapat diukur menggunakan *debt to equity ratio*. *Debt to equity ratio* yang tinggi dapat membuat kurang baiknya dalam membiayai operasionalnya sendiri karena bergantung pada dana dari pihak eksternal. Secara langsung dapat berdampak pada proses penyusunan APBD. Penelitian Ibadin *et al* (2012) pemerintah

daerah dengan *Debt to equity ratio* cenderung untuk tidak mampu memenuhi tanggal waktu penetapan APBD.

Penelitian Laswad dkk., (2005) dan Rahman dkk., (2013) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh signifikan terhadap pelaporan keuangan pemerintah daerah secara sukarela melalui internet. Namun, penelitian Medina (2012) dan Sinaga dan Prabowo (2011) menunjukkan hasil bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu penetapan APBD.

Hasil penelitian tentang *timeliness* penetapan APBD masih menghasilkan temuan yang tidak konsisten sehingga perlu dilakukan pengujian lebih lanjut untuk mengetahui konsistensi temuan jika diterapkan pada kondisi lingkungan yang berbeda. Oleh karena ketidakkonsistenan hasil, maka peneliti ingin menguji kembali ke dalam hipotesis sebagai berikut:

H7: *Leverage* berpengaruh positif terhadap *timeliness* penetapan APBD.

8. Auditor's Opinion berpengaruh positif terhadap *timeliness* penetapan APBD.

Tujuan utama audit atas laporan keuangan adalah untuk menyatakan pendapat apakah laporan keuangan klien disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia. Laporan audit adalah alat formal yang digunakan auditor dalam mengkomunikasikan kesimpulan tentang laporan keuangan yang diaudit kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Penelitian Hilmi dan Ali (2008), Supriyati dan Rolinda (2007) menyatakan bahwa keterlambatan penyampaian laporan keuangan berhubungan positif dengan opini audit yang diberikan oleh auditor dan perusahaan yang tidak menerima *unqualified opinion* memiliki audit delay yang lebih lama. Berarti perusahaan yang mendapat *unqualified opinion* dari auditor untuk laporan keuangannya cenderung akan lebih tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangannya karena *unqualified opinion* merupakan berita baik (*good news*) dari auditor. Sebaliknya, perusahaan akan cenderung tidak tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangannya apabila menerima opini selain *unqualified opinion*.

Pemerintah yang menerima *unqualified opinion* akan menetapkan APBD-nya tepat waktu dibandingkan dengan pemerintah yang menerima pendapat selain *unqualified opinion*. Menurut Yendrawati dan Rokhman (2008) menyatakan bahwa fenomena ini terjadi karena proses pemberian pendapat selain *unqualified opinion* melibatkan negosiasi dengan klien, konsultasi dengan *partner* audit yang lebih senior atau staf teknis lainnya dan perluasan lingkup audit.

Penelitian Yusralaini, dkk (2010) menyatakan bahwa Opini audit mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan, penelitian yang dilakukan Sulistyono (2010) menyatakan bahwa tidak ditemukan berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu, maka dapat disimpulkan pemerintah daerah yang memiliki opini audit *unqualified opinion* cenderung lebih tepat waktu menyampaikan laporan keuangannya.

Hasil penelitian tentang *timeliness* penetapan APBD masih menghasilkan temuan yang tidak konsisten sehingga perlu dilakukan pengujian lebih lanjut untuk mengetahui konsistensi temuan jika diterapkan pada kondisi lingkungan yang berbeda. Oleh karena ketidakkonsistenan hasil, maka peneliti ingin menguji kembali ke dalam hipotesis sebagai berikut:

H8: Auditor's Opinion berpengaruh positif terhadap *timeliness* penetapan APBD

3. METODOLOGI PENELITIAN

1. Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Indikator	Skala Ukur
Variabel Independen: 1. <i>Size</i> Pemerintah Daerah (X_1)	Menurut Patrick (2007), menggunakan ukuran (<i>size</i>) pemerintah daerah sebagai salah satu variabel dalam menjelaskan struktur organisasi.	- total et	Skala nominal diukur dengan menggunakan $\log(\text{total aset})$
2. Latar belakang kepala daerah (X_2)	Menurut Wangi dan Ritonga, 2010; Bamber <i>et.al.</i> (2010), Latar belakang (<i>background</i>) pendidikan seseorang mempengaruhi kinerja seseorang dalam melakukan tugas dan kegiatan. Seseorang akan lebih cepat dalam bekerja jika tugas dan kegiatan yang ada dalam pekerjaannya sesuai dengan latar belakang pendidikan.	- Latar belakang pendidikan <i>accounting</i> - Latar belakang pendidikan lainnya	Skala ordinal diukur dengan menggunakan 1 = jika kepala daerah berlatar belakang ekonomi akuntansi, 0 = jika kepala daerah bukan berlatar belakang ekonomi akuntansi
3. Umur Kepala Daerah (X_3)	Menurut Seeba <i>et.al.</i> (2009), umur kepala daerah tidak terpengaruh dengan besar kecilnya dan umur kepala daerah tidak dapat mencerminkan tingkat kematangan pemikiran seseorang dalam mengambil tindakan atau keputusan. Tingkat kematangan pemikiran seseorang tidak dapat dilihat dari banyaknya umurnya tetapi dapat dilihat dari kompetensi keputusan yang diambil seseorang.	Jumlah umur kepala daerah	Skala nominal diukur dengan menggunakan jumlah umur kepala daerah
4. Ukuran DPRD (X_4)	Menurut Kahar, (2005), ukuran DPRD dapat dihitung menggunakan jumlah anggota DPRD, jumlah anggota DPRD mempengaruhi besarnya pengawasan yang	Jumlah anggota DPRD	Skala nominal diukur dengan menggunakan jumlah anggota

	diberikan kepada pemerintah daerah. Keragaman berfikir anggota-anggota DPRD inilah yang membuat ketatnya pengawasan dalam menyusun APBD.		DPRD setiap provinsi
5. Komposisi DPRD (X_5)	Menurut Kartiko, (2011), Politik Indonesia menggunakan multi partai. Konsekuensinya, Komposisi Keanggotaan DPRD terdiri dari berbagai partai politik. Hal ini menjadikan distribusi suara di DPRD mempunyai kecenderungan untuk menyebar. Artinya sangat mungkin terjadinya koalisi dalam pemilu kepala daerah maupun parlemen daerah.	- Jumlah anggota partai pendukung kepala daerah	Skala nominal diukur dengan menggunakan jumlah anggota partai pendukung kepala daerah
6. <i>liquidity</i> (X_6)	<i>liquidity</i> atau kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban lancar pemerintah dengan harta lancar yang dimiliki oleh pemerintah daerah.	- Aset lancar - hutang lancar	Skala rasio diukur dengan menggunakan CR (<i>current ratio</i>)
7. <i>Leverage</i> (X_7)	Menurut Ibadin et.al, (2012), <i>leverage</i> Cohen (2006) diukur menggunakan <i>debt to equity ratio</i> . <i>debt to equity ratio</i> yang tinggi mengindikasikan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai operasionalnya sendiri kurang baik karena bergantung pada dana dari pihak eksternal.	- Total Hutang - Total ekuitas	Skala rasio diukur dengan menggunakan DER (<i>Debt to Equity Ratio</i>)
8. <i>Auditor's Opinion</i> (X_8)	Menurut SPAP (Standar Profesional Akuntan Publik), (2013), Opini audit merupakan pernyataan auditor terhadap kewajaran laporan keuangan dari entitas yang telah diaudit. Kewajaran ini menyangkut materialitas, posisi keuangan, dan arus kas.	- WTP - WTP dengan bahasa penjas - WDP - Tidak wajar - Tidak memberi pendapat	Skala ordinal diukur dengan menggunakan 1 = jika WTP, 0 = jika selain dari WTP
Variabel dependent: <i>Timeliness</i> penetapan APBD (Y)	Penetapan APBD tepat waktu merupakan salah satu indikator penting dalam pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005.	- Penetapan APBD s.d 31 Desember - Penetapan APBD diatas 31 Desember	Skala ordinal dengan menggunakan 1 = jika tepat, 0 = jika tidak tepat

2. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah provinsi tahun 2012. Metode pemilihan sample pada penelitian ini ditentukan dengan metode *purposive sampling* yang bertujuan agar memperoleh sampel yang representatif (mewakili) sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Adapun kriteria penentuan dalam sampel ini adalah 1) Merupakan Pemerintah Provinsi di Indonesia Tahun 2012, 2) Merupakan Pemerintah Provinsi yang LKPD Tahun 2012 dapat diakses, 3) *Website* Pemerintah Provinsi yang aktif dan tidak dalam kondisi perbaikan (*under construction*) ataupun error, dan 4) Memiliki kelengkapan data semua variabel penelitian

3. Teknik Analisis

Untuk menguji hipotesis, penelitian ini menggunakan analisis *binary logistic regression*. Persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

$$\text{TIME} = \text{SIZE_PD} + \text{BACK} + \text{AGE} + \text{SIZE_DPRD} + \text{KOMP} + \text{CR} + \text{DER} + \text{AUD} + e$$

Keterangan:

- TIME = *Timeliness* (ketepatan waktu) pemerintah daerah dalam melaporkan APBD
- SIZE_PD = Ukuran Pemerintah Daerah
- BACK = Latar Belakang Pendidikan Kepala Daerah
- AGE = Umur Kepala Daerah
- SIZE_DPRD = Ukuran DPRD
- KOMP = Komposisi DPRD
- CR = *Current Ratio*
- DER = Debt to Equity Ratio
- $\beta_0, \beta_1, \dots, \beta_8$ = Koefisien Regresi
- AUD = Pendapat Audit
- E = *Error*

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

1. Uji nilai *likelihood*

Model Summary

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	.000 ^a	.490	1.000

a. *Estimation terminated at iteration number 20 because maximum iterations has been reached. Final solution cannot be found.*

Uji ini didasarkan pada nilai 2LogL baik pada block 0 maupun block 1. Hasil pengujian model regresi diperoleh nilai -2LogL sebesar 0.000 nilai yang lebih kecil dari tingkat signifikansi penelitian sebesar 5%. Dari hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa penambahan variabel independen berupa SIZE_PD, LATAR BELAKANG_KD, UMUR_KD, UKURAN_DPRD, KOMPOSISI_DPRD, LIQUIDITY, LEVERAGE, OPINI AUDIT ke dalam model penelitian dapat memperbaiki model *fit*.

2. Uji nilai *Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test*

Hosmer and Lemeshow Test

Step	Chi-square	Df	Sig.
1	.000	5	1.000

Pada tabel tersebut terlihat bahwa besarnya nilai statistik *Hosmer and Lemeshow Goodness of fit* adalah 0.000 dengan tingkat signifikan 1.000 yang nilainya jauh diatas 0,05.

Angka tingkat signifikan > 0,05 sehingga H_0 diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model penelitian ini adalah *fit* dan model dapat diterima sehingga dapat digunakan untuk memprediksi observasi dalam penelitian.

3. Uji nilai Nagelkerke R^2

Model Summary

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	.000 ^a	.490	1.000

a. Estimation terminated at iteration number 20 because maximum iterations has been reached. Final solution cannot be found.

Hasil pengujian nilai Nagelkerke R^2 dalam penelitian ini adalah sebesar 1.000. Hasil pengujian ini berarti variabilitas variabel dependen yaitu TIMELINESS dapat dijelaskan oleh variabel Independen *SIZE_PD*, *LATAR BELAKANG_KD*, *UMUR_KD*, *UKURAN_DPRD*, *KOMPOSISI_DPRD*, *LIQUIDITY*, *LEVERAGE*, *OPINI AUDIT*. Sementara itu, variabilitas sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

4. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.828	8	.104	1.077	.447 ^a
	Residual	.961	10	.096		
	Total	1.789	18			

a. Predictors: (Constant), OpiniAudit, Leverage, SizePD, BackgroundKD, UmurKD, KomposisiDPRD, Liquidity, UkuranDPRD b. Dependent Variable: Timeliness

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat *p-value* sebesar 0,447 lebih besar dari 0,05 maka hipotesis alternatif ditolak. Hal ini berarti model regresi tidak dapat digunakan untuk memprediksi *timeliness* atau dapat dikatakan variabel *SIZE_PD*, *LATAR BELAKANG_KD*, *UMUR_KD*, *UKURAN_DPRD*, *KOMPOSISI_DPRD*, *LIQUIDITY*, *LEVERAGE*, *OPINI AUDIT* tidak berpengaruh terhadap variabel dependennya yaitu *timeliness* penetapan APBD.

5. Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.472	2.769		.893	.393
	SizePD	.023	.246	.040	.094	.927
	BackgroundKD	.225	.281	.225	.798	.443
	UmurKD	-.025	.012	-.610	-2.156	.056
	UkuranDPRD	-.007	.009	-.472	-.801	.442
	KomposisiDPRD	-.004	.013	-.109	-.321	.755
	Liquidity	-.001	.004	-.052	-.186	.856
	Leverage	1.448	3.687	.127	.393	.703
	OpiniAudit	.423	.190	.665	2.232	.050

a. *Dependent Variable: Timeliness*

Dari hasil pengujian hipotesis secara parsial diatas, maka dapat dianalisis hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa secara parsial variabel ukuran pemerintah daerah, latar belakang kepala daerah, ukuran DPRD, komposisi DPRD, *liquidity*, dan *leverage* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *timeliness* penetapan APBD. Hal ini berarti bahwa semakin besar ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap *timeliness* penetapan APBD pada *Website* Pemerintah Provinsi. Hanya variabel umur kepala daerah dan opini audit memiliki pengaruh signifikan terhadap *timeliness* penetapan APBD.

4.2 Pembahasan

1. Ukuran (*size*) pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap *timeliness* penetapan APBD

Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa hipotesis pertama ditolak. Hasil pengujian menunjukkan bahwa ukuran (*size*) pemerintah daerah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *timeliness* penetapan APBD dengan nilai signifikansi 0,927 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 ($\alpha = 5\%$). Hasil analisis tersebut tidak konsisten dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Owusu-Ansah (2000), Rachmawati (2008), Medina (2012) yang menyatakan bahwa ukuran (*size*) pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap *timeliness* penetapan APBD. Akan tetapi, hasil analisis ini konsisten dengan hasil penelitian Jhosi dan Amitabh (2005), Sinaga dan Prabowo (2011), Afryansyah dan Haryanto (2013), serta Rahman dkk (2013) yang menyatakan bahwa ukuran (*size*) pemerintah daerah tidak memiliki pengaruh terhadap *timeliness* penetapan APBD.

Total aset pemerintah provinsi yang besar berarti pemerintah provinsi tersebut dikatakan lebih mampu dan disiplin dalam menyusun APBD tepat waktu. Namun, tidak hanya mampu dan disiplin dalam menyusun APBD tepat waktu melainkan banyak hal yang didapat ketika pemerintah provinsi tersebut memiliki besar total aset. Pemerintah provinsi yang berukuran besar memiliki jumlah dan transfer kekayaan yang besar pula, sehingga pemerintah provinsi akan mendapatkan pengawasan yang lebih besar. Pemerintah provinsi yang besar juga lebih kompleks dalam pengelolaan keuangannya, sehingga semakin besar total aset maka akan semakin besar pengawasan.

Menurut Medina (2012), ukuran (*size*) pemerintah daerah merupakan variabel yang digunakan dalam beberapa penelitian *timeliness* penetapan APBD. Dari beberapa hasil penelitian tentang *timeliness* penetapan APBD menyatakan bahwa ukuran (*size*) pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap *timeliness* penetapan APBD. Namun, penelitian ini tidak mendukung pernyataan tersebut karena hubungan variabel ukuran (*size*) pemerintah daerah dan variabel *timeliness* penetapan APBD nilainya tidak signifikan sehingga ukuran pemerintah daerah tidak dapat menjadi aspek *timeliness* penetapan APBD. Dengan demikian hipotesis ukuran (*size*) pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap *timeliness* penetapan APBD.

2. Latar belakang kepala daerah berpengaruh positif terhadap *timeliness* penetapan APBD

Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa hipotesis kedua ditolak. Hasil pengujian menunjukkan bahwa latar belakang kepala daerah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *timeliness* penetapan APBD dengan nilai signifikansi 0,443 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 ($\alpha = 5\%$). Hasil analisis tersebut tidak konsisten dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Patrick (2007), Nazier (2009) dan Suhardjanto dkk (2010) yang menyatakan bahwa latar belakang kepala daerah berpengaruh positif terhadap *timeliness* penetapan APBD. Akan tetapi, hasil analisis ini konsisten dengan hasil penelitian Wangi dan Ritonga (2010) yang menyatakan bahwa latar belakang tidak memiliki pengaruh terhadap *timeliness* Penetapan APBD.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa kepala daerah sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah (PKPKD) yang berwenang menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah. Seharusnya kepala daerah yang berlatar belakang ekonomi, termasuk akuntansi, lebih cepat dalam penetapan APBD tetapi pada kenyataannya

masih banyaknya kepala daerah yang berlatar belakang selain ekonomi. Dengan demikian kepala daerah tidak bisa tepat waktu dalam penetapan APBD.

Bamber *et al.* (2010), latar belakang (*background*) pendidikan seseorang mempengaruhi kinerja seseorang dalam melakukan tugas dan kegiatan. Seseorang akan lebih cepat dalam bekerja jika tugas dan kegiatan yang ada dalam pekerjaannya sesuai dengan latar belakang pendidikan. Selain tugas tersebut dapat dilakukan lebih cepat, hasil dari tugas tersebut akan lebih baik karena bidang dari tugas tersebut telah dikuasai oleh pembuat tugas. Dalam hal penyusunan APBD, eksekutif daerah yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau ekonomi lebih cepat menyusun APBD karena memahami proses penyusunan anggaran sehingga dapat menyusun APBD tepat waktu. Selain itu kepala daerah yang memiliki latar belakang akuntansi atau ekonomi juga lebih teliti dan detil dalam menyusun anggaran sehingga dipastikan APBD yang disusun akan lebih baik. Namun, penelitian ini tidak mendukung pernyataan tersebut karena hubungan antara variabel latar belakang kepala daerah dengan *timeliness* penetapan APBD nilainya tidak signifikan sehingga latar belakang kepala daerah tidak dapat menjadi aspek *timeliness* penetapan APBD. Dengan demikian hipotesis latar belakang kepala daerah tidak berpengaruh terhadap *timeliness* penetapan APBD.

3. Umur kepala daerah berpengaruh positif terhadap *timeliness* penetapan APBD

Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa hipotesis ketiga diterima. Hasil pengujian menunjukkan bahwa umur kepala daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap *timeliness* penetapan APBD dengan nilai signifikansi 0,056 dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,10 ($\alpha = 10\%$). Hasil analisis tersebut tidak konsisten dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Seeba *et al* (2009), Sutaryo dan Carolina (2014) menunjukkan umur (*age*) kepala daerah tidak berpengaruh signifikan dalam penetapan APBD. Akan tetapi, hasil analisis ini konsisten dengan hasil penelitian Hambrick dan Mason (1984) dan Taylor (1975) yang menyatakan bahwa umur (*age*) kepala daerah berpengaruh positif terhadap *timeliness* penetapan APBD.

Kemampuan seorang kepala daerah sangat penting dalam menetapkan APBD tepat waktu, selain itu kemampuan seorang kepala daerah akan berpengaruh dengan umur kepala daerah. Selain itu, usia kepala daerah terkait dengan kemampuan untuk mengintegrasikan informasi dalam membuat keputusan dan dengan percaya diri dalam keputusan. Semakin tua umur kepala daerah semakin tepat waktu menetapkan APBD. Dengan umur kepala daerah yang lebih tua berarti kepala daerah tersebut mencerminkan kematangan pemikiran dalam

keputusan menetapkan APBD tepat waktu, karena dari berbagai pengalaman akan membuat kepala daerah lebih kompeten dalam menyusun dan menetapkan APBD tepat waktu.

Umur (*age*) kepala daerah terkait dengan kemampuan untuk mengintegrasikan informasi dalam membuat keputusan dan dengan percaya diri dalam keputusan. Menurut Hambrick dan Mason (1984), umur kepala daerah berpengaruh dengan besar kecilnya dan umur kepala daerah dapat mencerminkan tingkat kematangan pemikiran seseorang dalam mengambil tindakan atau keputusan. Tingkat kematangan pemikiran seseorang dapat dilihat dari banyaknya umurnya tetapi dapat dilihat dari kompetensi keputusan yang diambil seseorang tersebut sehingga umur kepala daerah dapat menjadi aspek *timeliness* penetapan APBD. Dengan demikian hipotesis umur (*age*) kepala daerah berpengaruh terhadap *timeliness* penetapan APBD.

4. Ukuran DPRD berpengaruh positif terhadap *timeliness* penetapan APBD

Hasil pengujian hipotesis keempat menunjukkan bahwa hipotesis keempat ditolak. Hasil pengujian menunjukkan bahwa ukuran DPRD tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *timeliness* penetapan APBD dengan nilai signifikansi 0,442 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 ($\alpha = 5\%$). Hasil analisis tersebut tidak konsisten dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Winarna dan Murni (2007), Sutaryo dan Jakawinarna (2013) yang menyatakan bahwa ukuran DPRD berpengaruh positif terhadap *timeliness* penetapan APBD. Akan tetapi, hasil analisis ini konsisten dengan hasil penelitian Ibadin *et.al* (2012), Kahar (2005) dan Wu *et.al* (2008) menunjukkan ukuran DPRD tidak berpengaruh signifikan dalam penetapan APBD.

Menurut Kahar (2005) menjelaskan bahwa ukuran DPRD dapat dihitung menggunakan jumlah anggota DPRD, jumlah anggota DPRD mempengaruhi besarnya pengawasan yang diberikan kepada pemerintah daerah. Keragaman berpikir anggota-anggota DPRD inilah yang membuat ketatnya pengawasan dalam menyusun APBD. Selain itu, salah satu bentuk pengawasan oleh DPRD yaitu ketaatan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semakin besar jumlah anggota DPRD semakin kuat pengawasan yang dilakukan dengan beragamnya pemikiran anggota DPRD sehingga dapat meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Ibadin *et.al* (2012), Semakin besar jumlah anggota DPRD maka semakin banyak pula keragaman berpikir tiap anggota dalam memperketat pengawasan keuangan pemerintah daerah. Konsekuensinya yaitu dapat memperlambat penyusunan anggaran sehingga mengakibatkan APBD tidak bisa ditetapkan tepat waktu. Penelitian ini mendukung

pernyataan tersebut karena hubungan antara variabel ukuran DPRD dan *timeliness* penetapan APBD nilainya tidak signifikan sehingga ukuran DPRD tidak dapat menjadi aspek *timeliness* penetapan APBD. Dengan demikian hipotesis ukuran DPRD tidak berpengaruh terhadap *timeliness* penetapan APBD.

5. Komposisi DPRD berpengaruh positif terhadap *timeliness* penetapan APBD

Hasil pengujian hipotesis kelima menunjukkan bahwa hipotesis kelima ditolak. Hasil pengujian menunjukkan bahwa komposisi DPRD tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *timeliness* penetapan APBD dengan nilai signifikansi 0,755 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 ($\alpha = 5\%$). Hasil analisis tersebut tidak konsisten dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Kartiko (2011) dan Sutaryo dan Carolina (2014) yang menyatakan bahwa komposisi DPRD berpengaruh positif terhadap *timeliness* penetapan APBD. Akan tetapi, hasil analisis ini konsisten dengan hasil penelitian Laswad (2005), Sinaga dan Prabowo (2011), Afryansyah dan Haryanto (2013) menunjukkan komposisi DPRD tidak berpengaruh signifikan dalam penetapan APBD.

Menurut Kartiko (2011) menjelaskan politik Indonesia menggunakan multi partai, konsekuensinya, komposisi keanggotaan DPRD terdiri dari berbagai partai politik. Hal ini menjadikan distribusi suara di DPRD mempunyai kecenderungan untuk menyebar. Artinya sangat mungkin terjadinya koalisi dalam pemilu kepala daerah maupun parlemen daerah. Ketika kepala daerah didukung oleh koalisi yang besar, tentunya mempunyai persentase suara yang besar dalam pengambilan keputusan di DPRD. Dengan persentase yang besar ini tentunya melonggarkan pengawasan oleh DPRD ke pemerintah daerah. Banyak anggota DPRD yang memiliki kepentingan partai yang sama dengan eksekutif atau mendukung eksekutif maka mengakibatkan longgarnya pengawasan oleh DPRD.

Kepala daerah yang memiliki banyak partai pendukung dapat membuat kepala daerah tersebut tepat waktu. Dengan kerja sama antara DPRD dan kepala daerah akan menciptakan suasana baik, dalam artian DPRD mendukung anggaran kerja kepala daerah sehingga kepala daerah akan lebih cepat menetapkan APBD. Namun, penelitian ini tidak mendukung pernyataan tersebut sehingga komposisi DPRD tidak dapat menjadi aspek *timeliness* penetapan APBD. Dengan demikian hipotesis komposisi DPRD tidak berpengaruh terhadap *timeliness* penetapan APBD.

6. *Liquidity* berpengaruh positif terhadap *timeliness* penetapan APBD

Hasil pengujian hipotesis keenam menunjukkan bahwa hipotesis keenam ditolak. Hasil pengujian menunjukkan bahwa *liquidity* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap

Timeliness Penetapan APBD dengan nilai signifikansi 0,856 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 ($\alpha = 5\%$). Hasil analisis tersebut tidak konsisten dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Hilmi dan Ali (2008) dan Cohen (2008) yang menyatakan bahwa *liquidity* berpengaruh positif terhadap *timeliness* penetapan APBD. Akan tetapi, hasil analisis ini konsisten dengan hasil penelitian Aryati (1998), Suropto (1999), Darmawati (1999), Almilia dan Setiady (2006) menunjukkan *liquidity* tidak berpengaruh signifikan terhadap *timeliness* penetapan APBD.

Rasio keuangan adalah suatu metode perhitungan dan interpretasi rasio keuangan untuk menilai kinerja dan status suatu entitas. Dalam analisis rasio keuangan hasil analisisnya dinyatakan dalam bentuk rasio yang merupakan perbandingan antara rekening tertentu dalam laporan keuangan dengan rekening lainnya. Analisa rasio adalah suatu cara untuk menganalisis laporan keuangan tertentu, salah satunya rasio *liquidity*. Tingkat *liquidity* yang tinggi pada sebuah pemerintah menunjukkan bahwa pemerintah tersebut dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan baik, sedangkan tingkat *liquidity* yang rendah menunjukkan bahwa pemerintah tidak dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan baik. Variabel *liquidity* diukur dengan menggunakan *current ratio*.

Liquidity menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban lancar pemerintah dengan harta lancar yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Angka *current ratio* tinggi mengindikasikan bahwa pemerintah daerah memiliki jumlah harta lancar yang cukup untuk menutup kewajiban lancarnya dan mampu mengelola keuangan daerahnya terutama dalam hal penyusunan anggaran. Kemampuan dalam penyusunan anggaran ini dapat diindikasikan dengan terpenuhinya tanggal waktu dalam penetapan APBD. Hilmi dan Ali (2008) menjelaskan bahwa *liquidity* memiliki pengaruh terhadap ketepatan waktu penetapan APBD. Namun, penelitian ini tidak mendukung pernyataan tersebut karena hubungan antara variabel *liquidity* dan *timeliness* penetapan APBD nilainya tidak signifikan sehingga *liquidity* tidak dapat menjadi aspek *timeliness* penetapan APBD. Dengan demikian hipotesis *liquidity* tidak berpengaruh terhadap *timeliness* penetapan APBD.

7. Leverage berpengaruh positif terhadap *timeliness* penetapan APBD

Hasil pengujian hipotesis ketujuh menunjukkan bahwa hipotesis ketujuh ditolak. Hasil pengujian menunjukkan bahwa *leverage* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *Timeliness* Penetapan APBD dengan nilai signifikansi 0,703 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 ($\alpha = 5\%$). Hasil analisis tersebut tidak konsisten dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Laswad dkk (2005) dan Rahman dkk (2013) yang menyatakan bahwa *leverage*

berpengaruh positif terhadap *timeliness* penetapan APBD. Akan tetapi, hasil analisis ini konsisten dengan hasil penelitian Sinaga dan Prabowo (2011) dan Medina (2012) menunjukkan *leverage* tidak berpengaruh signifikan dalam penetapan APBD.

Rasio *leverage* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar aktiva yang dimiliki pemerintah yang berasal dari hutang atau ekuitas, sehingga dengan rasio ini dapat diketahui posisi pemerintah dan kewajibannya yang bersifat tetap kepada pihak lain serta keseimbangan nilai aktiva tetap dengan ekuitas yang ada. Komposisi ekuitas harus lebih besar dari hutang, yang termasuk dalam rasio *leverage* antara lain, rasio total hutang terhadap total aktiva menunjukkan besarnya total hutang terhadap keseluruhan total aktiva yang dimiliki oleh pemerintah. Variabel *leverage* diukur dengan menggunakan *Debt to Equity Ratio* (DER).

Cohen (2006), *Debt to equity ratio* merupakan salah satu ukuran *leverage*. *Debt to equity ratio* yang tinggi mengindikasikan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai operasionalnya sendiri kurang baik karena bergantung pada dana dari pihak eksternal. Ibadin *et.al* (2012), kurangnya kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai operasionalnya secara tidak langsung berdampak pada proses penyusunan APBD. Dengan demikian pemerintah daerah dengan DER cenderung tidak mampu memenuhi tanggal waktu penetapan APBD. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian ini yang menunjukkan nilai yang tidak signifikan. Dengan demikian hipotesis *leverage* tidak berpengaruh terhadap *timeliness* penetapan APBD.

8. Auditor's Opinion berpengaruh positif terhadap *timeliness* penetapan APBD

Hasil pengujian hipotesis kedelapan menunjukkan bahwa hipotesis kedelapan diterima. Hasil pengujian menunjukkan bahwa opini audit memiliki pengaruh signifikan terhadap *timeliness* penetapan APBD dengan nilai signifikansi 0,050 dimana nilai tersebut sama dengan 0,05 ($\alpha = 5\%$). Hasil analisis tersebut konsisten dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Hilmi dan Ali (2008), Supriyati dan Rolinda (2007), Yendrawati dan Rokhman (2008), Yusralaini, dkk (2010) yang menyatakan bahwa opini audit berpengaruh positif terhadap *timeliness* penetapan APBD.

Opini audit adalah pernyataan auditor terhadap kewajaran laporan keuangan dari entitas yang telah diaudit. Kewajaran ini menyangkut materialitas, posisi keuangan, dan arus kas. Disamping itu audit juga dilakukan untuk menilai efisiensi, efektifitas dan ekonomisasi operasi program dan penggunaan barang milik pemerintah dan sering juga audit atas ketaatan pada peraturan yang dikeluarkan pemerintah. Hal ini menunjukkan sistem

akuntansi dalam pemerintah provinsi sudah baik, manajemen sudah menyajikan informasi sesuai dengan standar akuntansi, sehingga auditor tidak perlu melakukan penambahan prosedur dalam auditnya.

Opini audit ini menggunakan variabel *dummy* yaitu 1 = wajar tanpa pengecualian, 0 = selain wajar tanpa pengecualian. Supriyati dan Rolinda (2007) menyatakan bahwa laporan keuangan yang menerima pendapat *qualified opinion* mengalami *audit delay* yang lebih lama. Hal ini juga dikarenakan proses pemberian pendapat *qualified* tersebut melibatkan negosiasi dengan klien, konsultasi dengan *partner* audit senior atau staf teknik dan perluasan lingkup audit. Laporan keuangan pemerintah yang mendapatkan opini WTP maka akan lebih mudah dalam mengajukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan akan lebih berpengaruh terhadap ketepatan waktu dalam menetapkan APBD. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian ini yang menunjukkan nilai yang signifikan. Dengan demikian hipotesis opini audit berpengaruh terhadap *timeliness* penetapan APBD.

5.SIMPULAN DAN SARAN PENELITIAN

1. Simpulan

Ketepatan waktu penetapan APBD merupakan hal penting dalam pengelolaan keuangan provinsi. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disusun dan ditetapkan secara tepat akan berkonsekuensi pada pelaksanaan anggaran yang tepat. Berdasarkan pembahasan mengenai aspek *timeliness* penetapan APBD pada *Website* Pemerintah Provinsi di Indonesia, peneliti menyimpulkan bahwa hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa secara parsial variabel ukuran pemerintah daerah, latar belakang kepala daerah, ukuran DPRD, komposisi DPRD, *liquidity*, dan *leverage* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *timeliness* penetapan APBD. Hal ini berarti bahwa semakin besar ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap *timeliness* penetapan APBD pada *Website* Pemerintah Provinsi. Hanya variabel umur kepala daerah dan opini audit memiliki pengaruh signifikan terhadap *timeliness* penetapan APBD. Hal ini berarti bahwa semakin besar umur kepala daerah opini WTP akan berpengaruh terhadap *timeliness* penetapan APBD pada *Website* Pemerintah Provinsi. Pemerintah provinsi diharapkan dapat lebih aktif dan lebih transparan dalam mempublikasikan pelaporan keuangan pemerintah provinsi di website masing-masing karena berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang mengharuskan pemerintah provinsi untuk transparan dalam informasi di pemerintahan.

2. Saran

Berdasarkan hasil simpulan yang telah dikemukakan diatas, maka penulis memberikan beberapa saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi penelitian berikutnya berdasarkan keterbatasan penelitian, yaitu agar 1)Memperpanjang periode penelitian sehingga dapat melihat kecenderungan yang terjadi dalam jangka panjang sehingga akan menggambarkan kondisi yang sesungguhnya terjadi, 2.)Dapat menggunakan variabel independen lain terhadap *timeliness* penetapan APBD, antara lain: DAU, DAK, DBH, dan 3)Dapat memperbesar jumlah sampel selain pemerintah provinsi juga pemerintah kabupaten/kota sebagai objek penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Almilia, Luciana, Setiady, Lucas. 2006. *Faktor-faktor yang mempengaruhi penyelesaian penyajian Laporan Keuangan pada Perusahaan yang terdaftar di BEJ*. Simposium Nasional Akuntansi IX Ikatan Akuntan Indonesia.
- Afryansyah, Rahmad D & Haryanto. 2013. *Faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan Informasi Akuntansi di Internet oleh Pemerintah Daerah*. Journal of Accounting. Vol. 2, No.3, Tahun (Online). (<http://ejournal-s1.undip.ac.id/>, diakses 29 November 2014).
- Bamber, Linda S., Jiang, Jhon (Xuefeng)., & Wang, Isabel Y. 2010. *What's My Style? The Influence of Top Managers on Voluntary Corporate Financial Disclosure*. *The Accounting Review*, Vol. 85, No. 4, pp: 1131-1162.
- Cohen, Sandra. 2006. *Identifying The Moderator Factor of Financial Performance in Greek Municipalities*. *Financial Accountability and Management*, Vol. 24, No. 3, pp: 0267-4424.
- Evans J., & Patton J. 1987. *Signalling and Monitoring in Public Sector Accounting*. *Journal of Accounting Research* 25 (Supplement), 130-158.
- Fadzil, Faudziah Hanim, & Nyoto, Harryanto. 2011. *Fiscal Decentralization after Implementation of local Government Autonomy in Indonesian*. *World Review of Business Research*, Vol. 1 No. 2, pp: 51-70.
- Gunawan, Yuniati. 2000. *Ketepatan Waktu atas Laporan Keuangan Perusahaan Indonesia*. Simposium Nasional Akuntansi III Ikatan Akuntan Indonesia, pp: 78-97.
- Halim, Abdul & Abdullah, Syukriy. 2006. *Hubungan dan masalah Keagenan di Pemerintah Daerah: (Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi)*. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, Vol. 2, No. 1, pp: 53-64.
- Hilmi & Ali. 2008. *Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan (Studi Empiris pada Perusahaan-Perusahaan yang terdaftar di BEJ Periode 2004-2006)*. Simposium Nasional Akuntansi XI Surabaya.
- Ibadin, Izilin M., Izedonmi, Famous & Peter Okoeguale. 2012. *The Association between selected Corporate Governance Attributes, Company Attributes and Timeliness of Financial Reporting in Nigeria*. *Research Journal of Finance and Accounting*, Vol. 3, No. 9, pp: 137-144.
- Jhosi, Amitabh. 2005. *Timeliness in Corporate Reporting of Indian Public Financial Intitutions (IPFIs)*. *Udyog pragati* Vol. 29, No. 2, July-Sept, pp: 1-11.
- Laswad, Fawzi, Fisher, Richard and Oyelere, Peter, 2005. *Determinants of Voluntary Internet Financial Reporting by Local Government Authorities*. *Journal of Accounting and Public Policy*, 24: 101-121.
- Medina, Febri. 2012. *Faktor-faktor yang mempengaruhi Transparansi Informasi Keuangan pada situs resmi Pemerintah Daerah Indonesia*. Skripsi Sarjana (Online). (<http://lontar.ui.ac.id>, diakses 30 Oktober 2014).
- Owusu-Ansah, Stephen. 2000. *Timeliness of Corporate Financial Reporting in Emerging Capital Market: Empirical Evidence From the Zimbabwe Stock Exchange*. *Journal Accounting and Business*, Vol. 30, No. 3.
- Patrick, A. 2007. *The Determinants of Organizational Innovativeness: The Adoption of GASB 34 In Pennsylvania Local Government*. Thesis of The Pennsylvania State University.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014. *Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*. Jakarta.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2006. *Tata cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah*. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005. *Sistem Informasi Keuangan*. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005. *Dana Perimbangan*. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010. *Standar Akuntansi Pemerintah*. Jakarta.
- Rachmawati, Sisty. 2008. *Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal perusahaan terhadap Audit Delay and Timeliness*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol. 1, No. 1, Hal. 1-10.
- Rahman, A., Sutaryo & Budiarmanto, Agus . 2013. *Determinan Internet Financial Local Government Reporting di Indonesia*. Simposium Nasional Akuntansi XVI, 25-28 September. Manado.
- Seeba, Ali A., Wallace, James, Cornelius, Neline. 2009. *Managerial Characteristics, Strategy and Performance in Local Government*. Measuring Business Excellence, Vol. 13, No. 4, pp: 12-21.
- Sinaga, Yuriska F & Prabowo. 2011. *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelaporan keuangan di Internet secara sukarela oleh Pemerintah Daerah*. Jurnal Universitas Diponegoro (Online). (<http://eprints.undip.ac.id/>, diakses 13 November 2014).
- Suhardjanto, D., Rusmin, Mandasari, P, dan Brown, A. 2010. *Mandatory Disclosure Compliance and Local Government Characteristics: Evidence from Indonesian Municipalities*. Penelitian Hibah Publikasi Internasional, LP2M, UNS.
- Sulistyo. 2010. *Analisis Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Keuangan pada Perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia periode 2006-2008*. Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Supriyati & Rolinda. 2007. *Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi audit delay (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Finansial di Indonesia)*. Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi Ventura, Vol. 10, No.7, Hal. 109-126.
- Sutaryo & Carolina. 2014. *Ketepatan waktu penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Indonesia*. SNA 17 Mataram, Lombok 24-27 September 2014.
- Sutaryo & Jakawinarna. 2013. *Karakteristik DPRD dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah: Dukungan Empiris dari Perspektif Teori Keagenan*. Simposium Nasional Akuntansi XVI Manado.
- Taylor, R. N. 1975. *Age and Experience as Determinants of Managerial Information Processing and Decision Making performance*. Academy of Management Journal, Vol. 18, No. 1, Hal. 74-81.
- Winarna, Jaka., & Murni, Sri. 2007. *Pengaruh Personal Background, Political Background dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap peran DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Kasus di Karesidenan Surakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2006)*. Simposium Nasional Akuntansi X Makasar.
- Wangi & Ritonga. 2010. *Identifikasi Faktor-faktor penyebab terjadinya Keterlambatan dalam penyusunan APBD (Studi kasus Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2008-2010)*. Simposium Nasional Akuntansi XIII. Purwokerto.
- Wu, Chen-Hui, Wu, Chin-Shun & Liu, Victor W. 2008. *The Release Timing of Annual Report and Board Characteristics*. The Internasional Journal of Business and Finance Research, Vol. 2, No. 1, pp: 103-118.
- Yendrawati & Rokhman. 2007. *Faktor-faktor yang mempengaruhi Audit Delay pada Perusahaan Go Public di BEJ*. Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol. 12, No. 1, Hal. 66-75.
- Yusraini, Agusti, R & Raesya, L.D. 2010. *Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Ketepatan Waktu penyampaian Laporan Keuangan ke Publik pada Perusahaan yang terdaftar di BEI 2005-2007*. Jurnal Ekonomi, Vol. 18, No. 2. Juni.